



**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan : Olahraga No. 22 Rantepao, Telp / Fax : ( 0423 ) 21321



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TORAJA UTARA  
Nomor : 070 /DP-TU/PLS.1/VIII/2015

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK KRISTEN TOMBANG BORI'**  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TORAJA UTARA,

- Membaca** : Surat permohonan Kepala TK. KRISTEN TOMBANG BORI'  
Nomor : 016/TK.Kr-TB/VIII/2015 Tanggal 18 Agustus 2015,  
Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional  
Penyelenggaraan TK. Kristen Tombang Bori'.
- Menimbang** : a. bahwa Yayasan Perguruan Kristen Toraja (YPKT) dan  
dan Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan  
diselenggarakannya telah berakhir masa periode Izin  
Operasionalnya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a  
diatas, dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin  
Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak  
Kristen Tombang Bori' kepada Yayasan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1990 tentang  
Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang  
pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah  
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12  
Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-  
Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah  
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun  
2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru  
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun  
2005 Nomor 157), tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi - Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan Prasekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Pendidik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidik Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Toraja Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8 );
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 0486/4/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 125/4/1999 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/4/1995 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 46677/C/I/1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan PAUD.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama : Yayasan Perguruan Kristen Toraja (YPKT).  
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 45 Rantepao, Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara.

Nama TK : Taman Kanak-Kanak Kristen Tombang Bori'  
Alamat : Lembang Bori' Ranteletok, Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara.

Kedua : Terhitung Mulai tanggal 22 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018.  
Apabila masa periode Izin Operasional ini berakhir akan diperpanjang lagi sesuai aturan yang berlaku.

- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/4/1992 maka pemberian Izin tersebut pada Dictum pertama akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantepao  
Pada tanggal 22 Agustus 2015

KEPALA DINAS,

  
  
KALVIN TANDIARRANG, SE, MS  
NIP. 19580404 1986031 002